



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 80/PDT/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara

Periyanto Tanus, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Luwuk, tanggal 15 Februari 1977, beralamat di Jalan Desa Tinakin Laut, Kelurahan Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Sri Wulan Hadjar, SH, Citra Dewi, S.H,** dan Hamaludin Laari, B., S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor SWH & PARTNER, berkantor di Jalan KH. Agus Salim No.38 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/Adv/17-00654/IX/2021 tanggal 31 Agustus 2021;

M E L A W A N

Erlina Yocom, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Banggai, tanggal 1 Mei 1966, beralamat di Desa Lampio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Yusak Siahaya, S.H, Heru Raynaldo Nawali, S.H,** dan **Lois L. Sintung, S.H.**, Advokat / Pengacara yang di Jalan Kolonel Sugionoi No.01 Luwuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021;

PengadilanTinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 80/PDT/2021/PT PAL. Tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tertanggal 5 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lwk, telah mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada 26 Oktober 2016 Tergugat datang ke Gudang PO. Empat Enam Balut, milik Penggugat untuk membeli 3000 sak semen dengan cara pembayaran dilakukan sebulan kemudian (jatuh tempo tanggal 26 November 2016), dimana harga satu sak semen Rp. 72.000, yang jika dijumlahkan maka total hutang seluruhnya adalah 3000 sak semen X Rp.72.000 = Rp.216.000.000 (Dua ratus enam belas juta rupiah);
2. Bahwa belum genap satu bulan piutang tersebut, Tergugat datang lagi mengambil 100 sak semen pada 6 November 2016, yang manaharga sak semen Rp.72.000, yang jika dijumlahkan maka total seluruhnya adalah 100 sak semen X 72.000 = Rp.7.200.000 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan meminta waktu satu bulan lagi untuk melunasi Pengambilan semen tersebut (jatuh tempo tanggal 06 Desember 2016), maka Penggugat membuat nota bon 100 sak semen tertanggal 6 November 2016;
3. Bahwa satu bulan kemudian tepatnya tanggal 26 November 2016 pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian lisan saat pengambilan semen, Tergugat juga tidak datang untuk membayarkan hutangnya tersebut;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya menagih hutang semen kepada Tergugat secara berulang-ulang;
5. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar menunggu Tergugat untuk membayar semua hutang semen tersebut kepada Penggugat, namun dari Tahun 2016 sampai masuknya Gugatan ini di Pengadilan Negeri Luwuk, Tergugat tidak memiliki itikad baik sama sekali;
6. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran – teguran secara lisan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
7. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian lisan, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran 3.100. sak semen yang jika dijumlahkan menjadi **Rp. 223.200.000,- (Dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus**

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat satu bulan setelah pengambilan semen terakhir, sehingga dengan Demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan pada umumnya kontrak lisan dianggap sah selayaknya kontrak tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.223.200.000,- (Dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang saat ini merupakan beban hutang Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat, adalah suatu Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa kerugian materil dan inmateril;

11. Bahwa disamping kerugian tersebut diatas yang merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat atas kelalaian kewajiban yang sebenarnya harus segera dilunasi, sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Materil kerugian Materil dimaksud adalah hal mana uang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai modal usaha Perputaran penjualan semen, yang apabila dijadikan sebagai modal usaha tersebut maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan Rp. 22.320.000 (Dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya dikalikan sejak Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi yaitu sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.160.640.000,- (Satu miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

12. Bahwa selain kerugian Materil diatas Penggugat juga telah mengalami kerugian in materil hal mana atas perbuatan tergugat yang telah ditagih terus menerus namun hanya janji-janji palsu, yang mana apabila kerugian In materil tersebut dinilai dengan Materi akibat perbuatan tergugat terhadap Penggugat dapat diperhitungkan dengan nilai sebesar RP.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, kepada Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dibacakannya putusan atas gugatan ini hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar **RP.223.200.000,- (Dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);**
4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian *Materiil* kepada Penggugat sebesar Rp.1.160.640.000,- (Satu miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *In Materiil* sebesar RP. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dibacakannya putusan atas gugatan ini hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya Hukum, banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa (*Verzet*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 18 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan dibacakannya putusan ini, sejumlah Rp. 1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 18 Agustus 2021 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 September 2021, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 20/Pdt.G/2021/PN Lwk;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada :Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 13 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 07 Juni 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 September 2021 ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2021/PT PAL



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 27 September 2021 Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lwk ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Adapun pokok yang diajukan keberatan upaya Banding dalam Memori Banding oleh Pembanding adalah Posita Gugatan pada poin 1 yaitu bahwa pada 26 Oktober 2016 Tergugat datang ke Gudang PO. Empat Enam Balut, milik Penggugat Semula/Pembanding untuk membeli 3000 sak semen dengan cara pembayaran dilakukan sebulan kemudian (jatuh tempo tanggal 26 November 2016), dimana harga satu sak semen Rp. 72.000, yang jika dijumlahkan maka total hutang seluruhnya adalah 3000 sak semen \times Rp.72.000 = Rp.216.000.000 (Dua ratus enam belas juta rupiah), yang dimana tidak dikabulkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama;
2. *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menilai hukum pembuktian berupa bukti surat P.1 dan bukti surat P.2, dimana dalam putusan halaman 16 hingga halaman 17, yakni dalam pertimbangan majelis hakim sebagai berikut: ***“Menimbang, bahwa salah satu syarat perikatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah mengharuskan adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri. Oleh karena itu, dalam suatu perikatan jual beli, haruslah ada kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Sehubungan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik bukti surat P.1 maupun P.2, Majelis tidak menemukan adanya tulisan ataupun tanda yang dapat menunjukkan adanya***

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2021/PT PAL



perikatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut seluruh isinya dibuat oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni Ronal selaku kasir pada toko Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana saat memberikan keterangan dipersidangan membenarkan bahwa bukti surat tersebut dibuatnya sebagai tanda adanya pengeluaran barang serta tanda tangan yang ada pada kedua bukti surat tersebut adalah tanda tangannya dan dibuat tanpa melibatkan pihak Tergugat. Dengan demikian, Majelis berpendapat bukti surat tersebut, tidak cukup menjadi dasar untuk menyatakan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan sejumlah barang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi” ;

3. Bahwa dalam hal ini *Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama* telah salah dalam menilai Bukti surat P.1 maupun bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dalam hukum pembuktian yang dimana hal ini jelas adanya fakta bahwasanya Tergugat Semula/Terbanding memang benar adanya menyuruh anak buahnya untuk datang mengambil 3100 sak semen di Toko milik Penggugat semula/Pembanding. Bahkan bukti surat P.1 dan Bukti P.2 adalah benar saksi Ronal yang bertanda tangan karena saksi Ronal yang berjaga di Toko saat pengambilan semen tersebut. Pada dasarnya hampir semua Toko Bangunan jika kita sebagai konsumen membeli barang di toko-toko bangunan, secara otomatis yang memberikan nota adalah dari pihak toko dan pihak toko pun yang memberikan cap dan juga tandatangan bukan dari pihak pembeli, hal ini sering berlaku jika kita membeli barang-barang ditoko bangunan tersebut, sama halnya di Toko milik Penggugat Semula/Pembanding;

Bahkan Tergugat Semula/ Terbanding juga sudah mengakui Bukti P.2 yakni telah mengakui mengambil 100 sak semen di toko Penggugat Semula/Pembanding, hanya saja bukti P.2 Tergugat semula/Terbanding, tidak mengakuinya karena terlalu besar hutang yang akan dibayarnya. Sehingga terkait hal ini mengacu syarat sahnya suatu perjanjian ***Pasal 1320 KUH Perdata yang tidak ada satupun syarat yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum***

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2021/PT PAL



bagi para pihak yang membuatnya Pasal 1338 KUH perdata (Asas Pacta sun servanda), sehingganya Posita Gugatan pada poin 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Patutlah untuk dikabulkan;

4. Bahwa kelaziman di Daerah Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut dalam transaksi jual beli bahan bangunan tidak pernah ditemukan pembeli menandatangani kwitansi/ nota pembelian dan nota pembelian yang berwarna putih hanya akan diberikan kepada pembeli jika transaksi jual beli tersebut telah dilunasi;

5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama kurang jeli dalam menilai **bukti pembelian** atau **kwitansi** yang mana jelas dalam perpres 16/2018 menyebutkan secara langsung bahwa tanda bukti perjanjian adalah kontrak, hal ini terlihat jelas pada pasal 28 ayat 1 yang langsung menyebutkan secara lugas bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian, kwitansi, spk, surat perjanjian dan surat pesanan;

Dalam perkara a quo kwitansi/nota diterbitkan karena Tergugat semula/ Terbanding, berjanji akan melunasi hutangnya dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak pengambilan barang (bukti P.1) dan belum genap satu bulan Tergugat semula / Terbanding mengambil lagi semen tersebut dengan perjanjian lisan yang akan dibayarkan sebulan kemudian dan diterbitkanlah oleh Penggugat semula /Pembanding, bukti P.2 pada saat itu;

6. Bahwa judex factie Pengadilan tingkat pertama tidak patut menyampingkan bukti P.1 dan bukti P.2 karena sudah jelas semua adalah kontrak menurut perpres 16/2018. Mestinya dengan ini tidak ada lagi alasan menyampingkan bukti P.1 dan P.2 ketika bukti pembelian, kwitansi atau surat pesan sudah dilampirkan;

8. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sudah sepatutnya memperhitungkan kerugian yang dialami Penggugat semula/Pembanding baik secara materil maupun inmaterill yang mana dengan tidak dibayarkannya hutang tersebut maka uang tersebut tidak dapat dijadikan modal perputaran usaha oleh Penggugat semula/Pembanding. Jika dikalikan sejakTergugat semula/ Terbanding melakukan perbuatan wanprestasi yaitu sejak 26 oktober 2016 sampai dengan saat ini maka Penggugat semula/Pembanding akan mendapatkan keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut di atas, Kuasa Hukum Terbanding semula

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.20/Pdt.G/2021/PN. Lwk, tanggal 18 Agustus 2021 dalam pertimbangannya adalah sudah benar dan tepat berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa apa yang menjadi keberatan pbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No 20/Pdt.G/2021/PN. Lwk, tanggal 18 Agustus 2021 adalah tidak ada hal-hal yang mendasar, karena hanya bentuk pengulangan saja atas gugatannya, oleh karenanya patut ditolak ;
3. Bahwa terhadap Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk sudah tepat dan benar dalam penilaian dan pertimbangan Hukumnya, dimana pembuktian yang di ajukan oleh Tergugat dan didukung oleh saksi-saksi, yang diajukan oleh Tergugat adalah telah bersesuaian satu dengan yang lain;
4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk telah benar dan tepat dalam menilai keterangan baik bukti surat maupun saksi-saksi dalam Hukum pembuktian, dan terhadap keberatan pbanding/semula penggugat adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut di tolak ;
5. Bahwa Pbanding sebagaimana uraiannya poin 1 (satu) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar dan tidak berdasar, hal mana selain tidak mempunyai dasar hukum, juga tidak mempunyai bukti yang mendukung, olehnya apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh Judex Faktie Pengadilan Negeri Luwuk adalah sudah benar dan tepat ;
6. Bahwa terhadap pasal 1320 KUHPdata sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, dimana berdasarkan fakta persidangan baik tertulis maupun keterangan saksi tidak menemukan adanya tulisan atau keterangan sebagai tanda yang dapat menunjukkan adanya perikatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, padamana bukti surat tersebut hanya dibuat sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Ronal Alwi yang adalah karyawan toko Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi tanpa melibatkan pihak Tergugat/Terbanding, demikian pula dalam keterangannya tidak mampu memperlihatkan DO (Delivery Order) sebagai bukti pengambilan semen secara bertahap yang ada, termasuk pula keterangan Ramli

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinggong dalam keterangannya tidak mengetahui dan menyaksikan proses pengambilan semen digudang/toko milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dengan demikian tidak cukup menjadi bukti atas peristiwa sebagaimana yang didalilkan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, dan jika dipertautkan pula antara keterangan saksi Ronal Alwi dan Ramli Malinggong terdapat pula keterangan saksi yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri dan saksi yang sedemikian ini tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang sempurna, dan terhadap pertimbangan Majelis Hakim adalah sudah benar dan tepat berdasarkan bukti dan fakta persidangan, dan terhadap keberatan Penggugat/Pembanding patut ditolak, karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum ;

7. Bahwa penggugat/pembanding terlihat tidak memahami dan hanya menafsirkan sendiri sesuka hati, tanpa melihat makna dan maksud dari ketentuan yang ada, yang jika dipertautkan dengan fakta persidangan adalah telah bertentangan satu dengan yang lain, padamana disatu sisi mengatakan telah terjadi kesepakatan sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan sisi lain mengatakan ada kesepakatan secara lisan bagi para pihak, padahal Tergugat/Terbanding tidak sama sekali membuat kesepakatan baik lisan maupun tertulis, apalagi dalam surat bukti yang diajukan adalah bukanlah nama Tergugat/Terbanding, hal mana tertulis CINA dan bukan ERLYNA YACOM, oleh karenanya patut di tolak karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 18 Agustus 2021 Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Substansi keberatan dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam melakukan penilaian bukti P1, P2 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, yang mana menurut Pengadilan Tinggi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan hukum karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar bukti P1, P2 dan para saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat, sehubungan hal tersebut maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 80/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai alasan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat tersebut di atas pada pokoknya sama yaitu menolak keberatan Pembanding semula Penggugat dan membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Luwuk, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan Kontra Memori Banding tersebut dapat dibenarkan karena pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Luwuk sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lwk., tanggal 18 Agustus 2021 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 18 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin tanggal 20 Desember 2021** oleh kami **Asban Panjaitan, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Kaswanto, S.H.,M.H.** dan **Muhamad Sirad, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Rabu tanggal 5 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Zainudin, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Asban Panjaitan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Kaswanto, S.H.,M.H.

TTD

Muhamad Sirad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Zainudin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000.-
2. Materai Rp. 10.000.-
3. Pemberkasan Rp. 130.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan, S.H.